KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH

I. Latar Belakang

Kelancaran pelaksanaan tugas atau produktivitas kerja pegawai tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti sarana perlengkapan kerja yang memadai. Salah satu sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pegawai adalah kendaraan dinas. Kendaraan dinas sebagai alat operasional dalam mendukung kelancaran tugas pegawai harus dikelola dengan baik dan benar agar dapat berfungsi dengan maksimal.

Salah satu bentuk pengelolaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pengamanan dan pemeliharaan. Salah satu bentuk pengamanan fisik dari kendaraan dinas adalah pengamanan terhadap kerusakan dan kehilangan. Bentuk pengamanan ini salah satunya dapat ditempuh dengan mengasuransikan kendaraan dinas.

Asuransi kendaraan dinas akan memberikan proteksi atas risiko terjadinya kerusakan/kerugian pada kendaran sebagai akibat dari kecelakaan, kebakaran, atau kehilangan. Dengan demikian pengguna kendaraan dinas akan lebih tenang dan nyaman didalam memanfaatkan kendaraan sebagai penunjang produktivitas kerjanya.

II. Maksud dan Tujuan

- Penyelenggaraan asuransi kendaraan dinas bertujuan untuk memberikan perlindungan/proteksi atas risiko terjadinya kerusakan/kerugian pada kendaran sebagai akibat dari kecelakaan, kebakaran, atau kehilangan.
- 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai petunjuk, azas kreteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diinterprestasikan dalam melakukan tugas. Dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diharapkan penyedia jasa asuransi dapat melakukan tugasnya dengan baik.

3. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan dan pengajuan (proposal) oleh penyedia jasa asuransi. Di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini tercantum ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dalam penyusunan dan pengajuan dokumen administrasi, usulan teknis, dan usulan biaya untuk penyedia dimaksud. Proposal tersebut digunakan sebagai salah satu sarana untuk pelelangan penyedia jasa asuransi sesuai dengan kreteria yang ditetapkan.

III. Target/Sasaran

Target yang diharapkan adalah setiap kendaraan dinas yang diasuransikan akan mendapatkan jaminan atas risiko kerusakan/kerugian sebagai akibat dari kecelakaan, kebakaran, atau kehilangan dan apabila kendaraan yang disuransikan mengalami kerugian sebagaimana dimaksud maka tersedia anggaran untuk melakukan perbaikan atau penggantian bukan atas tanggungan pemilik kendaraan dinas.

IV. Nama Organisasi Pengadaan Barang / Jasa

Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang/jasa asuransi kendaraan dinas adalah :

- Pemerintah Kabupaten Pemalang

- Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Perngelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pemalang

- PPKom : Tunggak Setyono, SH

- NIP : 19590705 198302 1 004

V. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

- Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2013.
- 2. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk jasa asuransi kendaraan dinas adalah Rp. 305.294.880,00 (Tiga Ratus Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

VI. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Pada pelaksanaan kegiatan Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) Bulan, mulai Tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan 29 Pebruari 2014.

VII. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam kegiatan pengadaan jasa asuransi kendaraan bermotor adalah melalui pelelangan umum sesuai dengan mekanisme yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. Tenaga Ahli

Dipersyaratkan adanya Tenaga Ahli dari kalangan pegawai perusahaan sebagai *Person in Charge* yang khusus bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan ini dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi dengan keahlian bidang asuransi yang memiliki sertifikat dari asosiasi profesi terkait yang masih berlaku;
- (2) Memiliki pengalaman di bidang pengelolaan asuransi kendaraan bermotor sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;
- (3) Telah mendapatkan pelatihan dan memiliki ketrampilan yang memadai, yang dibuktikan dengan adanya sertifikat.

IX. Spesifikasi Teknis

- 1. Untuk asuransi All Risk risiko kerusakan/kerugian kendaraan yang dijamin meliputi :
 - a. tabrakan, benturan, terbalik, atau tergelincir;
 - b. perbuatan jahat orang lain;
 - c. pencurian termasuk pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman; atau
 - d. kebakaran termasuk dari benda lain dan akibat air/alat pemadam yang digunakan untuk memadamkan kebakaran.
- Untuk asuransi Total Loss Only (TLO) risiko kerusakan/kerugian yang dijamin meliputi :
 - a. kerusakan/kerugian yang besarnya mencapai 75% ke atas dari harga kendaraan; atau
 - b. kendaraan hilang/dicuri secara total (keseluruhan).
- 3. Persyaratan bagi perusahaan asuransi yang mengikuti pelelangan adalah:
 - a. berorientasi pada kepuasan pelanggan dan pelayanan prima, yang dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga tertentu atau surat pernyataan kepuasan dari klien;
 - b. memiliki laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang
 dipersyaratkan oleh pemerintah;

- c. memiliki keahlian, pengalaman, kompetensi dan profesionalitas yang memadai dalam bidang pengelolaan asuransi kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian bidang asuransi dan keanggotaan dari asosiasi perusahaan asuransi; dan
- d. memiliki jalinan kerjasama dengan bengkel dan pelaku usaha kendaraan bermotor yang mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia.

X. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, disusun dengan harapan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH

1. Latar Belakang

Kelancaran pelaksanaan tugas atau produktivitas kerja pegawai tidak sematamata ditentukan oleh kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti sarana perlengkapan kerja yang memadai. Salah satu sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pegawai adalah kendaraan dinas. Kendaraan dinas sebagai alat operasional dalam mendukung kelancaran tugas pegawai harus dikelola dengan baik dan benar agar dapat berfungsi dengan maksimal.

Salah satu bentuk pengelolaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pengamanan dan pemeliharaan. Salah satu bentuk pengamanan fisik dari kendaraan dinas adalah pengamanan terhadap kerusakan dan kehilangan. Bentuk pengamanan ini salah satunya dapat ditempuh dengan mengasuransikan kendaraan dinas.

Asuransi kendaraan dinas akan memberikan proteksi atas risiko terjadinya kerusakan/kerugian pada kendaran sebagai akibat dari kecelakaan, kebakaran, atau kehilangan. Dengan demikian pengguna kendaraan dinas akan lebih tenang dan nyaman didalam memanfaatkan kendaraan sebagai penunjang produktivitas kerjanya.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pengadaan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah untuk memberikan perlindungan/proteksi atas risiko terjadinya kerusakan/kerugian pada kendaran sebagai akibat dari kecelakaan, kebakaran, kehilangan atau huru-hara

3. Target/Sasaran

Target/sasaran yang ingin dicapai terkait pengadaan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah setiap kendaraan dinas yang diasuransikan akan mendapatkan jaminan atas risiko kerusakan/kerugian sebagai akibat dari kecelakaan, kebakaran, kehilangan atau huru-hara dan apabila kendaraan yang disuransikan mengalami kerugian sebagaimana dimaksud maka tersedia anggaran untuk melakukan perbaikan atau penggantian bukan atas tanggungan pemilik kendaraan dinas

4. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah :

- Pemerintah Kabupaten Pemalang

- SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pemalang

- PPKom : Tunggak Setyono, SH

- NIP : 19590705 198302 1 004

5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

 Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai Pengadaan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014.

 Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah Rp. 312.500.000,00 (Tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

6. Ruang Lingkup Pengadaan/Lokasi dan Data Fasilitas Penunjang

- a. Ruang lingkup pekerjaan/pengadaan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah menyediakan jasa asuransi atas kendaraan dinas roda empat atau lebih milik Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan dinas sesuai harga pertanggungan.
- b. Lokasi pekerjaan/pengadaan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah di Kabupaten Pemalang.
- c. Data dan fasilitas yang disediakan oleh PA/KPA/PPKom adalah data kendaraan bermotor roda empat yang akan diasuransikan.

Produk Yang Dihasilkan

Hasil/produk yang akan dihasilkan dari pengadaan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah asuransi kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

- All Risk (gabungan) risiko kerusakan/kerugian kendaraan yang dijamin meliputi :
 - a. tabrakan, benturan, terbalik, atau tergelincir;
 - b. perbuatan jahat seseorang;
 - c. pencurian termasuk pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman; atau

- d. kebakaran termasuk dari benda lain dan akibat air/alat pemadam yang digunakan untuk memadamkan kebakaran;
- e. sambaran petir, banjir, tsunami, badai, angin topan dan tanah longsor;
- f. huru-hara/kerusuhan
- 2. Kehilangan/*Total Loss Only (TLO)* risiko kerusakan/kerugian yang dijamin meliputi :
 - a. kerusakan/kerugian yang besarnya mencapai 75% ke atas dari harga kendaraan ; atau
 - b. kendaraan hilang/dicuri secara total (keseluruhan).
- 3. Tanggung Jawab Hukum (TJH) Pihak III;
- 4. Kecelakaan Diri/Personal Accident (PA) penumpang meninggal dunia;
- 5. Personal Accident (PA) pengemudi meninggal dunia;
- 6. Jaminan huru hara yang dijamin meliputi kerusuhan, pemogokan, terorisme, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, sabotase, huru-hara, pembangkitan rakyat tanpa penggunaan senjata api, revolusi tanpa senjata api, makar dan penjarahan yang terjadi pada masa kerusuhan.

8. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Waktu yang diperlukan untuk melaksanaan pengadaan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah kurang lebih 30 hari kerja (1 bulan).

9. Tenaga Terampil Yang Dibutuhkan

Dipersyaratkan adanya Tenaga Ahli dari kalangan pegawai perusahaan sebagai *Person in Charge* yang khusus bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan ini dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi dengan keahlian bidang asuransi yang memiliki sertifikat dari asosiasi profesi terkait yang masih berlaku;
- (2) Memiliki pengalaman di bidang pengelolaan asuransi kendaraan bermotor sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;
- (3) Telah mendapatkan pelatihan dan memiliki ketrampilan yang memadai, yang dibuktikan dengan adanya sertifikat.

Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis yang diperlukan adalah:

a. berorientasi pada kepuasan pelanggan dan pelayanan prima, yang dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga tertentu atau surat pernyataan kepuasan dari klien.

- b. memiliki laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah;
- c. memiliki keahlian, pengalaman, kompetensi dan profesionalitas yang memadai dalam bidang pengelolaan asuransi kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian bidang asuransi dan keanggotaan dari asosiasi perusahaan asuransi; dan
- d. memiliki jalinan kerjasama dengan bengkel dan pelaku usaha kendaraan bermotor yang mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN:

PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH

1. Latar Belakang

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas atau produktivitas kerja pegawai tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti sarana perlengkapan kerja yang memadai. Salah satu sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pegawai adalah kendaraan dinas. Kendaraan dinas sebagai alat operasional dalam mendukung kelancaran tugas pegawai harus dikelola dengan baik dan benar agar dapat berfungsi dengan maksimal.

Salah satu bentuk pengelolaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah pengamanan dan pemeliharaan. Salah satu bentuk pengamanan fisik dari kendaraan dinas adalah pengamanan terhadap kerusakan dan kehilangan. Bentuk pengamanan ini salah satunya dapat ditempuh dengan mengasuransikan kendaraan dinas.

Asuransi kendaraan dinas akan memberikan proteksi atas risiko terjadinya kerusakan/kerugian pada kendaraan sebagai akibat dari kecelakaan, kebakaran, atau kehilangan. Dengan demikian pengguna kendaraan dinas akan lebih tenang dan nyaman didalam memanfaatkan kendaraan sebagai penunjang produktivitas kerja.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pengadaan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah untuk memberikan perlindungan/proteksi atas resiko :

- 1. Kerugian/kerusakan yang disebabkan :
 - 1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok;
 - 2. perbuatan jahat;
 - 3. pencurian, termasuk yang diikuti dengan kekerasan;
 - 4. kebakaran, termasuk kebakaran akibat benda lain dan petir;
 - 5. total loss.
- II. Kerugian/kerusakan selama penyeberangan yang resmi.

3. Target/Sasaran

Target/sasaran yang ingin dicapai terkait pengadaan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah setiap kendaraan dinas yang diasuransikan akan mendapatkan jaminan atas resiko - resiko tersebut dan apabila kendaraan yang disuransikan mengalami kerugian sebagaimana dimaksud maka tersedia anggaran untuk melakukan perbaikan atau penggantian bukan atas tanggungan pemilik kendaraan dinas.

4. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah :

- Pemerintah Kabupaten Pemalang

- SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pemalang

- PPKom : Tunggak Setyono, SH

- NIP : 19590705 198302 1 004

5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

 Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai Pengadaan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016.

2. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah Rp. 415.720.000,00 (Empat ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

6. Ruang Lingkup Pengadaan/Lokasi dan Data Fasilitas Penunjang

- a. Ruang lingkup pekerjaan/pengadaan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah menyediakan jasa asuransi atas kendaraan dinas roda empat atau lebih milik Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam hal terjadi
 - 1) Kerugian/kerusakan yang disebabkan:
 - a) tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok;
 - b) perbuatan jahat;
 - c) pencurian, termasuk yang diikuti dengan kekerasan;
 - d) kebakaran, termasuk kebakaran akibat benda lain dan petir;
 - e) total loss.
 - 2) Kerugian/kerusakan selama penyeberangan yang resmi
- b. Lokasi pekerjaan/pengadaan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah di Kabupaten Pemalang.
- c. Data dan fasilitas yang disediakan oleh PA/KPA/PPKom adalah data kendaraan bermotor roda empat yang akan diasuransikan.

7. Produk Yang Dihasilkan

Hasil/produk yang akan dihasilkan dari pengadaan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah polis asuransi kendaraan bermotor roda empat atau lebih milik Pemerintah Kabupaten Pemalang.

8. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah kurang lebih 30 hari kerja (1 bulan).

9. Tenaga Terampil Yang Dibutuhkan

Dipersyaratkan adanya Tenaga Ahli dari kalangan pegawai perusahaan sebagai *Person in Charge* yang khusus bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan ini dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi dengan keahlian bidang asuransi yang memiliki sertifikat dari asosiasi profesi terkait yang masil berlaku;
- (2) Memiliki pengalaman di bidang pengelolaan asuransi kendaraan bermoto sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;
- (3) Telah mendapatkan pelatihan dan memiliki ketrampilan yang memadai yang dibuktikan dengan adanya sertifikat;
- (4) Memiliki keahlian, pengalaman, kompetensi dan profesionalitas yang memadai dalam bidang pengelolaan asuransi kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian bidang asuransi dan keanggotaan dari asosiasi perusahaan asuransi;

Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis pekerjaan adalah:

- I. Kerugian/kerusakan yang disebabkan:
 - 1.tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok;
 - 2.perbuatan jahat;
 - 3. pencurian, termasuk yang diikuti dengan kekerasan;
 - 4. kebakaran, termasuk kebakaran akibat benda lain dan petir;

COPKAD

5. total loss.

II. Kerugian/kerusakan selama penyeberangan yang resmi.

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG

Kuasa Pengguna Anggaran

TUNGGAK SETYONO, SH

PEMBINA

NIP. 19590705 198302 1 004

2

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN:

PENGADAAN PREMI ASURANSI KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT)

Latar Belakang

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas atau produktivitas kerja pegawai tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti sarana perlengkapan kerja yang memadai. Salah satu sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pegawai adalah kendaraan dinas. Kendaraan dinas sebagai alat operasional dalam mendukung kelancaran tugas pegawai harus dikelola dengan baik dan benar agar dapat berfungsi dengan maksimal.

Salah satu bentuk pengelolaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah pengamanan dan pemeliharaan. Salah satu bentuk pengamanan fisik dari kendaraan dinas adalah pengamanan terhadap kerusakan dan kehilangan. Bentuk pengamanan ini salah satunya dapat ditempuh dengan mengasuransikan kendaraan dinas.

Asuransi kendaraan dinas akan memberikan proteksi atas risiko sebagai akibat kendaraan terjadinya kerusakan/kerugian pada kecelakaan, kebakaran, atau kehilangan. Dengan demikian pengguna kendaraan dinas akan lebih tenang dan nyaman didalam memanfaatkan kendaraan sebagai penunjang produktivitas kerja.

Maksud dan Tujuan 2.

Maksud dan tujuan pengadaan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah untuk memberikan perlindungan/proteksi atas resiko:

- I. Kerugian/kerusakan yang disebabkan :
 - 1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok;
 - 2. perbuatan jahat;
 - 3. pencurian, termasuk yang diikuti dengan kekerasan;
 - 4. kebakaran, termasuk kebakaran akibat benda lain dan petir;
 - 5. total loss.
- II. Kerugian/kerusakan sebagaimana tersebut diatas selama penyeberangan dengan feri atau penyeberangan yang resmi lain yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Target/Sasaran 3.

Target/sasaran yang ingin dicapai terkait pengadaan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah setiap kendaraan dinas yang diasuransikan akan mendapatkan jaminan atas resiko - resiko tersebut dan apabila kendaraan yang diasuransikan mengalami kerugian/kerusakan sebagaimana dimaksud maka tersedia anggaran untuk melakukan perbaikan atau penggantian bukan atas tanggungan pemilik kendaraan dinas.

4. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah :

- Pemerintah Kabupaten Pemalang

- OPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Kabupaten Pemalang

- PPKom : Ma'rifah, SE

- NIP : 19640217 199203 2 004

5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

 Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai Pengadaan Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017.

2. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah Rp. 228.214.500,00 (Dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu rupiah).

6. Ruang Lingkup Pengadaan/Lokasi dan Data Fasilitas Penunjang

- a. Ruang lingkup pekerjaan/pengadaan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah menyediakan jasa asuransi atas kendaraan dinas roda 4 (empat) atau lebih milik Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam hal terjadi
 - 1) Kerugian/kerusakan yang disebabkan:
 - a) tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok;
 - b) perbuatan jahat;
 - c) pencurian, termasuk yang diikuti dengan kekerasan ;
 - d) kebakaran, termasuk kebakaran akibat benda lain dan petir;
 - e) total loss.
 - 2) Kerugian / kerusakan sebagaimana tersebut diatas selama penyeberangan dengan feri atau penyeberangan yang resmi lain yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- b. Lokasi pekerjaan/pengadaan Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) adalah di Kabupaten Pemalang.
- c. Data dan fasilitas yang disediakan oleh PA/KPA/PPKom adalah data kendaraan bermotor roda empat yang akan diasuransikan.

7. Produk Yang Dihasilkan

Hasil/produk yang akan dihasilkan dari pengadaan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah polis asuransi kendaraan bermotor roda empat atau lebih milik Pemerintah Kabupaten Pemalang.

2

8. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 12 (dua belas) bulan.

9. Tenaga Terampil Yang Dibutuhkan

Dipersyaratkan adanya Tenaga Ahli dari kalangan pegawai perusahaan sebagai *Person in Charge* yang khusus bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan ini dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi dengan keahlian bidang asuransi yang memiliki sertifikat dari asosiasi profesi terkait yang masih berlaku;
- (2) Memiliki pengalaman di bidang pengelolaan asuransi kendaraan bermotor sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun ;
- (3) Telah mendapatkan pelatihan dan memiliki ketrampilan yang memadai, yang dibuktikan dengan adanya sertifikat ;
- (4) Memiliki keahlian, pengalaman, kompetensi dan profesionalitas yang memadai dalam bidang pengelolaan asuransi kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian bidang asuransi dan keanggotaan dari asosiasi perusahaan asuransi;

10. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis pekerjaan adalah:

- I. Kerugian/kerusakan yang disebabkan:
 - 1.tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok;
 - 2. perbuatan jahat;
 - 3. pencurian, termasuk yang diikuti dengan kekerasan;
 - 4. kebakaran, termasuk kebakaran akibat benda lain dan petir;
 - 5. total loss.
- II. Kerugian/kerusakan sebagaimana tersebut diatas selama penyeberangan dengan feri atau penyeberangan yang resmi lain yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG

Kuasa Pengguna Anggaran

MA'RIFAH, SE, M.Si

Francusia

PEMBINA

NIP. 19640217 199203 2 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN:

PENGADAAN PREMI ASURANSI KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT)

1. Latar Belakang

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas atau produktivitas kerja pegawai tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti sarana perlengkapan kerja yang memadai. Salah satu sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pegawai adalah kendaraan dinas. Kendaraan dinas sebagai alat operasional dalam mendukung kelancaran tugas pegawai harus dikelola dengan baik dan benar agar dapat berfungsi dengan maksimal.

Salah satu bentuk pengelolaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah pengamanan dan pemeliharaan. Salah satu bentuk pengamanan fisik dari kendaraan dinas adalah pengamanan terhadap kerusakan dan kehilangan. Bentuk pengamanan ini salah satunya dapat ditempuh dengan mengasuransikan kendaraan dinas.

Asuransi kendaraan dinas akan memberikan proteksi atas risiko terjadinya kerusakan/kerugian pada kendaraan sebagai akibat dari kecelakaan, kebakaran, atau kehilangan. Dengan demikian pengguna kendaraan dinas akan lebih tenang dan nyaman didalam memanfaatkan kendaraan sebagai penunjang produktivitas kerja.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pengadaan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah untuk memberikan perlindungan/proteksi atas resiko :

- I. Kerugian/kerusakan yang disebabkan :
 - 1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok;
 - 2. perbuatan jahat ;
 - 3. pencurian, termasuk yang diikuti dengan kekerasan;
 - kebakaran, termasuk kebakaran akibat benda lain dan petir ;
 - 5. total loss.
- II. Kerugian/kerusakan sebagaimana tersebut diatas selama penyeberangan dengan feri atau penyeberangan yang resmi lain yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

3. Target/Sasaran

Target/sasaran yang ingin dicapai terkait pengadaan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah setiap kendaraan dinas yang diasuransikan akan mendapatkan jaminan atas resiko - resiko tersebut dan apabila kendaraan yang diasuransikan mengalami kerugian/kerusakan sebagaimana dimaksud maka tersedia anggaran untuk melakukan perbaikan atau penggantian bukan atas tanggungan pemilik

4. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah :

Pemerintah Kabupaten Pemalang

- OPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kabupaten Pemalang

- PPKom

Ma'rifah, SE

- NIP

19640217 199203 2 004

5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

- Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai Pengadaan Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.
- Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah Rp. 257.215.530,00 (Dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

6. Ruang Lingkup Pengadaan/Lokasi dan Data Fasilitas Penunjang

- a. Ruang lingkup pekerjaan/pengadaan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah menyediakan jasa asuransi atas kendaraan dinas roda 4 (empat) atau lebih milik Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam hal terjadi
 - Kerugian/kerusakan yang disebabkan :
 - a) tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok;
 - b) perbuatan jahat ;
 - c) pencurian, termasuk yang diikuti dengan kekerasan;
 - d) kebakaran, termasuk kebakaran akibat benda lain dan petir;
 - e) total loss.
 - Kerugian / kerusakan sebagaimana tersebut diatas selama penyeberangan dengan feri atau penyeberangan yang resmi lain yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- b. Lokasi pekerjaan/pengadaan Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) adalah di Kabupaten Pemalang.
- c. Data dan fasilitas yang disediakan oleh PA/KPA/PPKom adalah data kendaraan bermotor roda empat yang akan diasuransikan.

7. Produk Yang Dihasilkan

Hasil/produk yang akan dihasilkan dari pengadaan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah adalah polis asuransi kendaraan bermetor roda empat atau lebih milik Pemerintah Kabupaten Pemalang.

8. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 12 (dua belas) bulan.

9. Tenaga Terampil Yang Dibutuhkan

Dipersyaratkan adanya Tenaga Ahli dari kalangan pegawai perusahaan sebagai Person in Charge yang khusus bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan ini dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi dengan keahlian bidang asuransi yang memiliki sertifikat dari asosiasi profesi terkait yang masih berlaku;
- (2) Memiliki pengalaman di bidang pengelolaan asuransi kendaraan bermotor sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun ;
- (3) Telah mendapatkan pelatihan dan memiliki ketrampilan yang memadai, yang dibuktikan dengan adanya sertifikat ;
- (4) Memiliki keahlian, pengalaman, kompetensi dan profesionalitas yang memadai dalam bidang pengelolaan asuransi kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian bidang asuransi dan keanggotaan dari asosiasi perusahaan asuransi;

10. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis pekerjaan adalah:

- I. Kerugian/kerusakan yang disebabkan:
 - 1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok;
 - 2. perbuatan jahat ;
 - 3. pencurian, termasuk yang diikuti dengan kekerasan ;
 - 4. kebakaran, termasuk kebakaran akibat benda lain dan petir ;
 - 5. total loss.
- Kerugian/kerusakan sebagaimana tersebut diatas selama penyeberangan dengan feri atau penyeberangan yang resmi lain yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG

Kuasa Pengguna Anggaran

BPKAMA'RIFAH, SE, M.SI

PEMBINA TK. I

NIP. 19640217 199203 2 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYUSUNAN PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN KONSOLIDASI.

1. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, yang diikuti dengan perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana di atur dalam Undangundang Nomor 33 tahun 2004 terdapat hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan
uang sehingga perlu dikelola dalam suatu system pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan
tersebut merupakan subsistem dari system pengelolaan keuangan Negara dan elemen pokok
dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Selain itu, penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga diatur didalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwaKepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasi ini dimaksudkan supaya adanya pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran daerah serta tertibnya pelaksanaan APBD setiap tahunnya.

Adapun tujuan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasi APBD guna terjadinya tertib administrasi dalam tata kelola keuangan daerah serta melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan.

3. SASARAN

Terlaksananya penyusunan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasi T.A 2018 yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

4. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Pemalang TahunAnggaran 2018, dengan Kode Program dan Kegiatan: 4.04.4.04.08.

. 06. 07 yang berada dibawah organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

5. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan / penyelesaian kegiatan. Adapun waktu dari pada pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 3 (tiga) bulan yang dimulai pada Januari 2018 dan berakhir pada bulan Maret 2018.

6. RENCANA PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola dengan dibentuknya Tim berdasarkan Keputusan Kepala Daerah. Tim dimaksud terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis .

7. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar Rp 122.750.000,00 (Seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

8. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran / output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah tersedianya 8 Laporan Keuangan sebagai berikut :

- 1. laporan realisasi anggaran,
- 2. neraca,
- 3. laporan arus kas,
- 4. laporan operasional,
- 5. Laporan perubahan saldo anggaran lebih,
- 6. laporan perubahan ekuitas,
- 7. catatan atas laporan keuangan
- 8. dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah

9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan penyusunan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasiini di susun untuk di jadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Pemalang, Januari 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MA'RIFAH, SE, MSi PEMBINA TINGKAT I NIP.19640217 199203 2 004

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYUSUNAN PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN KONSOLIDASI.

1. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, yang diikuti dengan perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana di atur dalam Undangundang Nomor 33 tahun 2004 terdapat hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan
uang sehingga perlu dikelola dalam suatu system pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan
tersebut merupakan subsistem dari system pengelolaan keuangan Negara dan elemen pokok
dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Selain itu, penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga diatur didalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwaKepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasi ini dimaksudkan supaya adanya pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran daerah serta tertibnya pelaksanaan APBD setiap tahunnya.

Adapun tujuan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasi APBD guna terjadinya tertib administrasi dalam tata kelola keuangan daerah serta melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan.

3. SASARAN

Terlaksananya penyusunan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasi T.A 2017 yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

4. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Pemalang TahunAnggaran 2017, dengan Kode Program dan Kegiatan: 4.04.4.04.08

. 06.07 yang berada dibawah organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

5. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan / penyelesaian kegiatan. Adapun waktu dari pada pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 3 (tiga) bulan yang dimulai pada Januari 2017 dan berakhir pada bulan Maret 2017.

6. RENCANA PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola dengan dibentuknya Tim berdasarkan Keputusan Kepala Daerah. Tim dimaksud terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis .

7. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar Rp 122.750.000,00 (Seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

8. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran / output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah tersedianya 8 Laporan Keuangan sebagai berikut :

- 1. laporan realisasi anggaran,
- 2. neraca,
- 3. laporan arus kas,
- 4. laporan operasional,
- 5. Laporan perubahan saldo anggaran lebih,
- 6. laporan perubahan ekuitas,
- 7. catatan atas laporan keuangan
- 8. dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah

9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan penyusunan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasiini di susun untuk di jadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Pemalang, Januari 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

MA'RIFAH, SE, MSi PEMBINA TINGKAT I NIP.19640217 199203 2 004